

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi satuan acuan tentang teori-teori dan hasil penelitian yang dapat menjadi data penunjang dalam melaksanakan penelitian ini. penelitian terdahulu dapat ditinjau dari kesamaan variable, aspek, metode, sasaran, masalah, dan lokasi penelitian. Dalam melaksanakan penelitian terkait “Implementasi Program Kampung Bersih Rentenir dalam Upaya Perlindungan Sosial di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung” peneliti melakukan tinjauan terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep pemberdayaan sosial seperti beberapa penelitian di bawah ini.

Penelitian pertama berjudul “Analisis Pemberdayaan UMKM dalam Meminimalisir Praktik Rentenir di Banda Aceh (Studi Pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh)” oleh Zul Ridha Silvia Rahmah pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana Baitul Qiradh (BQ) memberdayakan UMKM dalam meminimalisasi praktik rentenir yang ada di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data dari wawancara, buku, artikel, internet, dan laporan keuangan triwulan penghimpun dana BQ Baiturrahman. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan riba di Aceh khususnya Banda Aceh dapat diminimalisir berkat adanya lembaga keuangan resmi BQ yang memberdayakan UMKM melalui pembiayaan permodalan dan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahayanya

pinjaman dari rentenir. Akibatnya, rentenir kesulitan mengajak masyarakat untuk di jerat hutang yang dapat memberatkan masyarakat tersebut.

Penelitian kedua berjudul “Peran BMT dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi di BMT Al-Hasan Mitra Ummat Lenek)” oleh Irma Ayu Lestari pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BMT dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa peran *Baitul Maal wa Tanwil* (BMT) Al-Hasan Mitra Ummat dalam menanggapi dampak negatif praktik rentenir adalah dengan menawarkan gambaran bahwa BMT Al-Hasan Mitra Ummat dapat menjadi solusi alternatif yang jauh lebih baik daripada rentenir. Hal ini dilakukan dengan memberdayakan ekonomi umat, khususnya para anggota, melalui penyediaan pembiayaan dalam bentuk modal kerja di sektor riil, serta dengan mensosialisasikan dan menjelaskan bahaya praktik riba serta mengubah persepsi masyarakat yang masih menganggap Lembaga Keuangan Syariah dengan Konvensional dengan memberikan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana praktik riba dan bahayanya.

Penelitian ketiga berjudul “Eksistensi Pemerintah Desa dalam Praktik Rentenir terhadap Masyarakat Miskin di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik” oleh Vina Nurul Firdausi pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masyarakat Desa Sambipodik, Mengetahui eksistensi praktik rentenir di Desa Sambipodik, dan mengetahui upaya pemerintah

Desa Sambipodik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Masih banyaknya masyarakat miskin di Desa Sambipondok, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, letak geografis yang kurang mendukung, pembangunan yang semakin pesat yang mengakibatkan pola konsumtif masyarakat semakin meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh, 2) Eksistensi praktik rentenir di Desa Sambipondok masih ada meskipun sudah berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini sulit dihapuskan karena sebagian masyarakat sulit diubah karena rendahnya pendidikan, 3) Untuk menghilangkan praktik rentenir di pemerintahan desa, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk membuat program-program untuk desa seperti pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti belajar mengajar, pengembangan Pokdarwis, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, dan pengadaan lomba karya cipta, serta meningkatkan fasilitas desa untuk mendukung pemasaran masyarakat supaya bisa meningkatkan pendapatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan program yang melibatkan partisipasi masyarakat dan membantu pemerintah desa mengurangi praktik riba. Meskipun demikian, beberapa bagian masyarakat mungkin sulit diubah, dan diperlukan upaya berkelanjutan serta pendekatan komprehensif untuk mengatasi hambatan ini.

Penelitian keempat berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program BJB Mesra dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” oleh Imas Siti Jubaedah, Dadang Kuswana, dan Putri Diesy Fitriani pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan program Bank Jawa Barat dan Banten (BJB)

Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan program BJB Mesra adalah upaya pemberian bantuan modal kepada masyarakat di sekitar tempat ibadah. Pelaksanaan program melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan, pelatihan, seleksi, proses administrasi, pelatihan lanjutan, analisis, pengambilan keputusan, pencairan dana, dan pendampingan.

Keempat penelitian yang dijelaskan sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Berikut tabel persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zul Ridha Silvia Rahmah	2020	Analisis Pemberdayaan UMKM dalam Meminimalisir Praktik Rentenir di Banda Aceh (Studi Pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh)”	Keterkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi praktik rentenir melalui peningkatan ekonomi dan dengan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara dan studi literatur	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, dan aspek yang diteliti seperti pemberdayaan melalui lembaga keuangan Baturrahman Baznas Madani Suka Damai sedangkan skripsi ini melalui pengembangan ekonomi lokal melalui kampung bersih rentenir
Sambungan tabel 2. 1 di halaman berikutnya					

Sambungan dari tabel 2. 1					
2.	Irma Ayu Lestari	2021	Peran BMT dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi di BMT Al-Hasan Mitra Ummat Lenek)”	Keterkaitan terdapat pada mengatasi dampak negatif dari rentenir dengan memberikan pemberdayaan ekonomi dan menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi	Perbedaan terdapat pada aspek yang diberdayakan, lokasi penelitian, dan perbedaan variabel penelitian seperti peran lembaga sedangkan skripsi ini lebih kepada implementasi program dalam menangani dampak negatif dari praktik rentenir
3.	Vina Nurul Firdausi	2021	Eksistensi Pemerintah Desa dalam Praktik Rentenir terhadap Masyarakat Miskin di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik	Keterkaitan dengan Peran pemerintah dalam menangani praktik rentenir menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi	Perbedaan terletak pada lokasi dan aspek yang diteliti luas mencakup eksistensi pemerintah desa sedangkan skripsi ini memiliki fokus pada satu implementasi program yang akan diteliti
4.	Imas Siti Jubaedah, Dadang Kuswana, dan Putri Diesy Fitriani	2022	Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program BJB Mesra dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi	Perbedaan terletak pada aspek pemberdayaan seperti pemberian modal usaha kepada masyarakat di sekitar tempat ibadah sedangkan skripsi ini pemberdayaan ekonomi lokal di kampung tertentu

Sumber: Hasil Analisa Peneliti 2024

Berdasarkan matriks penelitian tersebut dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini mayoritas persamaan terletak pada bagaimana program yang diteliti sama-sama mengurangi dampak negatif dari praktik rentenir. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini mayoritas terletak pada bagaimana proses pemberdayaan dari penelitian sebelumnya yang hanya sebatas memberikan modal untuk mengatasi praktik rentenir sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas kepada bagaimana caranya pemberdayaan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang terjerat praktik rentenir.

Kebaruan dari penelitian ini jika dilihat dari perspektif pekerjaan sosial terletak pada pemberdayaan yang terletak pada bagaimana melaksanakan program Kampung Bersih Rentenir melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang di dalamnya juga terdapat peran fasilitator dan edukator yaitu bagaimana mengaktifkan semangat, kekuatan, dan kemampuan sasaran yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah seperti mengurangi dampak negatif dari praktik rentenir dan peningkatan kesadaran untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan suatu kegiatan alternatif untuk mencegah dari ketergantungan dengan rentenir. Kebaruan Penelitian ini juga terdapat pada peran pekerja sosial dalam usulan program di BAB V yang dibuat berdasarkan permasalahan yang diteliti. Maka dapat disimpulkan belum ditemukan penelitian yang memiliki judul yang sama dan dilaksanakan di lokasi dan sasaran yang sama. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut dijadikan peneliti sebagai referensi dalam memilih dan melakukan penelitian mengenai

Implementasi Program Kampung Bersih Rentenir dalam Upaya Perlindungan Sosial di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Implementasi

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk menerjemahkan keputusan-keputusan tersebut ke dalam pola operasional dan upaya untuk mencapai perubahan, besar atau kecil, seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya adalah memahami apa yang terjadi setelah suatu program diimplementasikan (Mulyadi, 2015).

Pada dasarnya implementasi adalah merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang (Pratama, 2015, hal. 229).

Usman (2005) menyatakan bahwa implementasi didasarkan pada adanya suatu kegiatan, aksi, tindakan atau mekanisme di dalam sistem. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan kegiatan merencanakan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pada tahun 1980, Edward III berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang penting. Sebagus apapun suatu kebijakan, jika implementasinya tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka tujuannya tidak akan tercapai. Sebaliknya, sebaik apapun persiapan dan

perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakan tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan oleh ahli tersebut terdapat persamaan yang dapat dikemukakan bahwa implementasi merupakan sebuah proses atau langkah-langkah yang direncanakan yang menghasilkan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai atau diharapkan menghasilkan sebuah perubahan, baik dari jangka pendek, menengah, dan panjang.

2.2.1.2 Aspek-Aspek yang Terdapat dalam Implementasi

Surmayadi (2005) menyatakan bahwa terdapat tiga elemen kunci dalam proses implementasi. Hal-hal tersebut adalah: (1) Adanya suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan, (2) Kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan bertekad untuk memperoleh manfaat dari program tersebut untuk mendapatkan perubahan atau perbaikan (3) Unsur Pelaksana, yaitu organisasi atau individu yang bertanggung jawab melaksanakan dan memantau proses implementasi.

Rondinelli dan Cheema (1983) menyatakan bahwa implementasi terdiri dari aspek-aspek berikut:

1. Kondisi Lingkungan (*Environmental Conditions*)

Proses implementasi harus dapat memperhatikan kondisi lingkungan agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan, baik bagi pelaksana maupun individu dan kelompok.

Kebijakan muncul dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang spesifik dan kompleks yang tidak hanya membentuk substansi kebijakan, tetapi juga

pola hubungan antar organisasi dan karakter lembaga pelaksana, serta menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemahaman terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi munculnya kebijakan sangat penting untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh organisasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.

Selain itu, karakteristik struktur kekuasaan lokal, karakteristik sosial dan budaya kelompok-kelompok yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan administrasi, serta sejauh mana penerima manfaat diorganisir juga berperan dalam implementasi kebijakan, seperti halnya kecukupan infrastruktur fisik untuk mendistribusikan manfaat.

Faktor kondisi lingkungan dalam implementasi terdiri dari:

- 1) Struktur pelaksana;
- 2) Proses pembuatan kebijakan;
- 3) Faktor sosial budaya;
- 4) Kecukupan infrastruktur fisik.

2. Hubungan antar organisasi (*Inter-Organizational Relationship*)

Implementasi dapat dilakukan bila hubungan antar organisasi baik dan kepentingan kelompok tidak diutamakan untuk kepentingan bersama di atas kepentingan umum.

Implementasi yang berhasil membutuhkan interaksi dan koordinasi dari sejumlah besar organisasi di berbagai tingkat pemerintahan, tindakan yang saling melengkapi dari lembaga-lembaga lokal, regional, dan nasional, serta

kerja sama dari organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok penerima manfaat. Seperti yang ditunjukkan oleh studi Bank Dunia baru-baru ini, "dalam proyek-proyek multisektoral yang lebih baru, keberhasilan ditentukan bukan oleh pengaturan organisasi dan sumber daya internal yang paling logis dan efisien, melainkan oleh kerjasama yang tepat dengan lembaga-lembaga eksternal".

Oleh karena itu, keberhasilan menghubungkan lembaga-lembaga pelaksana dengan lembaga-lembaga lain ke dalam jaringan yang saling mendukung tampaknya sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan

Efektivitas hubungan dan keterkaitan antar organisasi dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi tampaknya tergantung pada:

- 1) Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan dan sejauh mana tujuan tersebut memberikan arahan yang jelas kepada badan-badan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan yang akan mengarah pada pencapaian tujuan;
- 2) Sejauh mana perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam prosedur yang terstandarisasi dan dengan demikian meminimalkan penafsiran yang saling bertentangan yang membuat program dan kebijakan sulit untuk dikoordinasikan;
- 3) Ketepatan, konsistensi, dan kualitas komunikasi antar organisasi yang memungkinkan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk memahami peran dan tugas mereka dan untuk saling melengkapi kegiatan-kegiatan yang lain; dan

4) Efektivitas hubungan di antara unit-unit administratif yang terdesentralisasi yang memastikan interaksi antar organisasi dan memungkinkan koordinasi kegiatan.

3. Sumber Daya (*Resources*)

Hubungan organisasi yang kondusif dan efektif merupakan syarat yang diperlukan tetapi bukan syarat yang cukup untuk keberhasilan implementasi. Se jauh mana lembaga-lembaga menerima dukungan keuangan, administratif, dan teknis yang memadai juga menentukan hasil dan dampak program desentralisasi.

Se jauh mana badan-badan pelaksana memiliki kendali atas dana, kecukupan alokasi anggaran untuk melaksanakan fungsi-fungsi desentralisasi, ketersediaan sumber daya tersebut secara tepat waktu bagi badan-badan pelaksana, dan kecukupan kewenangan penggalangan dana dan pengeluaran di tingkat lokal juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Agar organisasi regional dan lokal dapat melaksanakan program desentralisasi, mereka juga harus mendapat dukungan dari para pemimpin politik nasional, pejabat lokal, dan elit, serta harus mendapat dukungan administratif dan teknis dari birokrasi pusat.

Sumber daya organisasi dalam implementasi kebijakan terbagi menjadi sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Peran sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari efektifitas suatu kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan antara pembagian anggota dan program kegiatan perlu diperjelas secara terstruktur dan tertulis. Selain itu, komitmen birokrasi juga diperlukan. Selanjutnya, sumber daya keuangan menyangkut pengelolaan sumber dana

untuk semua kegiatan, serta mengatur pemasukan. Faktor sumber daya dalam implementasi terdiri dari:

- 1) Kontrol terhadap dana program;
 - 2) Kecukupan anggaran;
 - 3) Ketersediaan sumber daya anggaran;
 - 4) Dukungan pemerintah
4. Karakter Lembaga Pelaksana (*Characteristic Implementing Agencies*)

Karakteristik dan kemampuan agen dalam menjalankan program sangat dibutuhkan dan juga dapat mempengaruhi ketertarikan, kesediaan, dukungan, dan penolakan masyarakat. Dengan hal tersebut, karakteristik yang harus diperhatikan adalah struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi untuk menciptakan implementasi program yang efektif dan optimal.

Karakteristik organisasi internal lembaga pelaksana dari serangkaian faktor penting lainnya yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Hal ini mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan politik dari staf lembaga tersebut; kapasitas lembaga tersebut untuk mengkoordinasikan, mengendalikan. Selain itu, sifat dan kualitas komunikasi internal, hubungan badan tersebut dengan organisasi-organisasi pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela juga penting, demikian pula kualitas kepemimpinan dalam badan tersebut, penerimaan dan komitmen terhadap tujuan-tujuan kebijakan di antara para stafnya, dan, sering kali, lokasi badan tersebut dalam hirarki birokrasi. Faktor karakter lembaga pelaksana dalam implementasi terdiri dari:

- 1) Keterampilan teknis dan manajerial staf;
- 2) Kapasitas untuk mengkoordinasikan kontrol dan mengintegrasikan keputusan sub-unit;
- 3) Hubungan lembaga dengan penerima manfaat program;
- 4) Kualitas kepemimpinan lembaga;
- 5) Komitmen staf terhadap program lembaga.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk mencapai tujuan politik. Edward III (1980) mengungkapkan bahwa dalam implementasi ada empat variabel implementasi yang penting, terdiri dari:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika pihak yang melaksanakan keputusan memahami apa yang harus dilakukan. Komunikasi harus benar dan dipahami secara cermat oleh pelaksana agar pedoman dapat dilaksanakan dengan baik, prosedur pelaksanaannya tidak hanya harus dipahami tetapi juga harus jelas.

2. Sumber Daya

Petunjuk implementasi dapat dikeluarkan dengan hati-hati, jelas, dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program, maka pelaksanaannya cenderung tidak berjalan.

3. Sikap (Disposisi)

Jika para pelaksana bertindak secara tepat terhadap suatu kebijakan tertentu, yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka kemungkinan besar mereka

akan melaksanakan kebijakan tersebut persis seperti yang diinginkan oleh pengambil keputusan awal dan penerapannya akan berlaku sebaliknya jika tindakan dan perspektif orang tersebut menyimpang dari kebijakan tersebut, proses penerapan kebijakan menjadi semakin sulit.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur implementasi. Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk organisasi perundingan bersama untuk memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern dan juga dapat secara sadar diorganisir untuk melaksanakan kebijakan tertentu

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan oleh ahli tersebut terdapat perbedaan mengenai aspek implementasi seperti yang dikemukakan oleh Surmayadi pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa terdapat tiga kunci dalam proses implementasi yang terdiri dari adanya program dan kebijakan yang dilaksanakan, terdapat kelompok sasaran atau penerima manfaat, dan terdapat unsur pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan proses implementasi, berbeda dengan Rondinelli dan Cheema pada tahun 1983 mengatakan bahwa terdapat empat aspek implementasi yang terdiri dari kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan karakter lembaga pelaksana, sedangkan Edward III pada tahun 1980 mengatakan terdapat empat aspek implementasi yang berbeda dari Rondielli dan Cheema yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan perbedaan ahli tersebut peneliti memutuskan untuk mengambil aspek implementasi yang dikemukakan oleh Rondinelli dan Cheema untuk

dijadikan rumusan masalah dikarenakan aspek tersebut yang paling sesuai dengan topik penelitian yang akan peneliti teliti yaitu mengenai aspek kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan karakter lembaga pelaksana dalam “Implementasi Program Kampung Bersih Rentenir dalam Upaya Perlindungan Sosial di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung”.

2.2.2 Tinjauan tentang Perlindungan Sosial

2.2.2.1 Pengertian Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan memperluas pasar tenaga kerja yang efisien, mengurangi risiko yang mengancam jiwa yang terus-menerus mengancam masyarakat, dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk melindungi diri mereka dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat mengakibatkan gangguan dan hilangnya pendapatan (Suharto, 2005).

Perlindungan sosial merupakan aspek integral dalam proses pembangunan serta proses pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan di suatu negara. Cita-cita nasional Indonesia mengenai sistem perlindungan sosial tertuang dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah bertugas melindungi segenap bangsa dan segala tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mewajibkan negara untuk mengurus fakir miskin dan anak terlantar serta negara mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial nasional (Supriyanto et al., 2014).

International Labour Organization (ILO) mengemukakan bahwa perlindungan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk menjamin kondisi jaminan pendapatan dan akses terhadap layanan sosial bagi semua orang, terutama perhatian terhadap kelompok rentan, serta dengan melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya (*International Labour Organization*, 2012).

Perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial saling terkait secara erat dalam konteks pembangunan masyarakat yang adil dan inklusif. Perlindungan sosial berperan penting dalam membantu individu dan kelompok yang rentan dari kerugian ekonomi, seperti kemiskinan, penyakit, dan bencana alam. Sementara itu, pemberdayaan sosial berfokus pada memberikan kekuasaan kepada individu dan kelompok untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi hidup mereka sendiri dan komunitas mereka (Burchi et al., 2022).

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan mengenai perlindungan sosial maka dapat dijelaskan bahwa secara umum perlindungan sosial dapat diartikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai risiko dan kerentanan, baik secara material, ekonomi, dan sosial, terutama risiko yang dialami oleh masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Tujuan utama penyelenggaraan perlindungan sosial adalah untuk mencegah risiko yang dihadapi masyarakat agar tidak terjadi kesengsaraan yang berkepanjangan, Memperkuat kapasitas kelompok miskin dan rentan untuk menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, dan menciptakan kondisi bagi kelompok miskin dan rentan untuk mempunyai taraf

hidup yang layak sehingga kemiskinan tidak menular dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.2.2 Komponen Perlindungan Sosial

Asian Development Bank (ADB) (2004) mendefinisikan bahwa perlindungan sosial terdiri dari lima komponen yaitu pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro berbasis komunitas, dan perlindungan anak, penjelasan lebih lanjut mengenai komponen dalam perlindungan sosial dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan pekerjaan. Penawaran tenaga kerja meliputi individu yang menyediakan jasa tenaga kerja, sedangkan permintaan tenaga kerja berasal dari dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan produksinya.

Pasar tenaga kerja menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pekerja, sehingga memungkinkan adanya pengalokasian tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, pasar tenaga kerja berfungsi sebagai saluran penyaluran sumber daya manusia ke sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

lapangan kerja merupakan bentuk perlindungan sosial yang berkelanjutan. Kebijakan pasar tenaga kerja merupakan kebijakan publik yang ditujukan untuk mengatur dunia kerja, mampu menstabilkan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta melindungi pekerja dari risiko di tempat kerja. Kebijakan ini

secara umum mencakup kebijakan pasar tenaga kerja aktif (penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, intermediasi antara penyedia lapangan kerja dan pencari kerja) dan kebijakan pasar pasif pasar tenaga kerja (meningkatkan sistem pendidikan, menetapkan standar upah minimum, remunerasi, uang pesangon jika terjadi pemecatan, keselamatan kerja).

Kebijakan dan program pasar tenaga kerja yang dapat mendukung perlindungan sosial menurut ADB antara lain:

- 1) Kajian pasar tenaga kerja untuk memetakan tren demografi, pengangguran, daya tarik tenaga kerja sektor pendapatan, arus migrasi, serta jumlah dan penyebab pertumbuhan sektor informal.
- 2) Program pasar tenaga kerja yang aktif, termasuk promosi usaha kecil dan menengah, padat karya, pertukaran tenaga kerja, layanan tenaga kerja yang menghubungkan penyedia kerja dengan pencari kerja.
- 3) Program pasar tenaga kerja pasif, mencakup asuransi pengangguran, dukungan pendapatan, dan kerangka hukum yang sesuai dapat menjamin keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan kerja.
- 4) Menjamin keselamatan tenaga kerja. Tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa produksi barang dan jasa, kontraktor, subkontraktor dan konsultan mematuhi standar ketenagakerjaan, upah minimum dan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Asuransi Sosial

Jaminan sosial atau asuransi sosial merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko dengan memberikan bantuan pendapatan dan/atau menanggung biaya apabila terjadi sakit, kecelakaan kerja, persalinan, hari tua, dan kematian. ILO menggambarkan jaminan sosial sebagai mekanisme pengumpulan risiko keuangan.

Jaminan sosial pada umumnya menggunakan prinsip asuransi sosial yang didasarkan pada mekanisme pembagian risiko antar populasi dengan tingkat risiko yang heterogen, masyarakat diharuskan menjadi peserta dan kontributor dengan cara berkontribusi. Dengan kata lain peserta saling berhadapan dalam hal pengelolaan risiko melalui pengelolaan dana asuransi yang diperoleh melalui kontribusi premi. Jaminan sosial biasanya mengharuskan peserta memiliki sumber pendapatan yang relatif tetap, dan sebagian dapat disisihkan untuk iuran. Hak peserta untuk memperoleh manfaat dari program jaminan sosial dijamin dengan pernyataan iurannya.

Asuransi sosial merupakan cara pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial. Sistem asuransi sosial diatur oleh peraturan yang bertujuan untuk menyelaraskan semua sektor masyarakat dengan perusahaan asuransi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mendefinisikan asuransi sosial sebagai suatu sistem pengumpulan uang dari iuran untuk perlindungan peserta atau anggota keluarga dari risiko ekonomi dan sosial.

Sifat iuran ini bersifat wajib dan mengusung prinsip kerja sama, kerja sama, dan saling subsidi untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Singkatnya, semua kelompok di masyarakat bisa saling membantu. Diharapkan masyarakat kelas menengah dan atas dapat melihat asuransi sosial ini sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap masyarakat kurang mampu. Seperti asuransi lainnya, premi harus dibayar. Masyarakat sebagai pembeli asuransi wajib membayar premi asuransi sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, premi asuransi tetap diatur untuk memudahkan hidup masyarakat karena tujuannya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan. Jenis asuransi sosial di Indonesia terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, Asuransi Sosial ASABRI

3. Bantuan Sosial

Program bantuan sosial membantu menjamin keamanan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Bidang utama yang dapat menjadi titik awal program bantuan sosial adalah pendidikan, keuangan, kesehatan dan manajemen sektor publik. Bantuan sosial merupakan bentuk perlindungan dasar yang diberikan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin dan rentan.

Program bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kemiskinan. Dukungan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung pada kontribusi penerima. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (*cash transfer*),

maupun dalam bentuk barang dan jasa (*in-kind transfer*). Dukungan yang diberikan bersifat sementara, karena situasi sosial tertentu seperti: bencana alam, resesi ekonomi atau karena adanya kebijakan pemerintah tertentu. Selain itu, dukungan juga dapat bersifat jangka panjang, terutama bagi warga yang rentan secara permanen seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak terlantar.

Bantuan sosial dalam Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial bahwa pelaksanaan bantuan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin dengan kriteria kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, deskriminasi, eksploitasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

4. Skema Mikro Berbasis Komunitas

Program perlindungan sosial berbasis mikro dan komunitas memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi kerentanan di tingkat komunitas. Program-program ini awalnya dikembangkan untuk melindungi dan menjamin petani di pedesaan dan pekerja sektor informal di perkotaan. Ada beberapa bentuk perlindungan mikro sosial berbasis komunitas, yaitu:

- 1) Asuransi mikro. Program sukarela dan berbasis donasi dibentuk dan dikelola oleh masyarakat untuk mengumpulkan dana guna mengatasi risiko

masyarakat luas. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu anggota mengatasi masalah kekurangan dana yang tidak terduga, seperti biaya pengobatan, kematian, dan penguburan. Di banyak negara, sekelompok pedagang kaki lima menyelenggarakan asuransi mikro, yang biasanya didukung oleh pemerintah.

- 2) Asuransi pertanian. Mekanisme penggalangan dana dapat digunakan untuk memprediksi kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa alam dan sosial.
 - 3) Dana sosial masyarakat. Organisasi yang dikelola masyarakat lokal bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan modal untuk kegiatan skala kecil, seperti pembangunan pekerjaan umum atau usaha ekonomi produktif.
 - 4) Penanggulangan Bencana. Program ini penting dalam membantu masyarakat mengatasi dan mengurangi risiko bencana, terutama bagi mereka yang menghadapi hambatan mobilitas, seperti masyarakat berkebutuhan khusus, anak-anak, dan lansia. Korban bencana alam seringkali didukung oleh program bantuan sosial darurat.
5. Perlindungan Anak

Kebijakan perlindungan sosial khusus untuk anak merupakan investasi sosial yang penting. Anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah kelompok kecil atau segmen masyarakat yang mempunyai hak dan kebutuhan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, dan perlindungan. Kebijakan perlindungan sosial anak terintegrasi dengan

kebijakan lainnya. Beberapa kebijakan perlindungan anak yang dapat dikembangkan untuk ABK antara lain:

- 1) Program Pengembangan Anak Usia Dini bertujuan untuk menjamin perkembangan psikologis dan spiritual anak melalui nutrisi yang lebih baik, suplemen makanan, pencegahan penyakit, beasiswa, hibah studi, pendidikan dan keterampilan khusus.
- 2) Bantuan sosial keluarga dengan memberikan dukungan berupa uang, barang atau jasa pengasuhan anak kepada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK), pemberian dukungan makanan atau perawatan yang diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
- 3) Mobilisasi sosial melalui kampanye dan peningkatan kesadaran di masyarakat, organisasi, dunia usaha, dan jasa untuk meningkatkan integrasi anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak, pekerja anak, serta diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).

Berdasarkan teori ADB tersebut dapat dikemukakan bahwa ADB menjelaskan perlindungan sosial bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial dengan cara meningkatkan dan memperbaiki kemampuan penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan kehilangan pendapatan. komponen perlindungan sosial terdiri dari lima komponen yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang ada dan berlaku di Indonesia.

2.2.2.3 Permasalahan Sosial yang Memerlukan Perlindungan Sosial

Suharto (Suharto, 2005) menyatakan bahwa perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Praktik rentenir merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Sasaran rentenir seringkali adalah pedagang pasar kecil dan masyarakat miskin di pedesaan. Para rentenir memanfaatkan kepolosan masyarakat miskin tersebut untuk mendapatkan keuntungan besar. Mereka menawarkan kemungkinan menerima jumlah berapa pun tanpa jaminan apapun, kapanpun, di manapun. Inilah sebabnya mengapa kelompok rentan dan tidak berdaya menerima tawaran rentenir dan meminjam uang dari mereka, meskipun mereka sudah mengetahui besaran bunga yang harus mereka bayarkan (Parlina, 2017).

1. Rentenir

Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa agunan namun membebankan bunga yang sangat tinggi pada setiap pinjamannya, sehingga disebut dengan rentenir (Nugraga, 2001).

Dibandingkan lembaga keuangan lainnya rentenir memiliki keunggulan pada produk yang ditawarkannya. Artinya proses cepat dan bisa langsung digunakan atau dibuat oleh masyarakat untuk perdagangan produktif jika terjadi keadaan darurat. Kebanyakan orang tidak menyukai kerumitan, terutama saat mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, rentenir menjadi solusi paling praktis bagi masyarakat yang sangat membutuhkan dana untuk berbagai kegiatan yang dilakukan.

Praktik rentenir dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: dapat disamakan sebagai usaha dalam bentuk koperasi simpan dan ada juga pengelolaannya secara pribadi sebagai sumber pendapatan utama atau sebagai pekerjaan sampingan. Rentenir yang menyamar sebagai koperasi simpan pinjam memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan menggunakan izin tersebut untuk melakukan praktek usaha pinjam-sita. Ada berbagai jenis pinjaman yang disediakan mulai dari pinjaman tanpa agunan hingga surat tanah. Jangka waktu pinjaman bervariasi, ada yang pembayaran harian, mingguan, dan bulanan. Namun, apapun metode yang digunakan atau cara penanganannya, satu tujuan dan tetap sama yaitu mendapatkan bunga sebesar-besarnya (Suidjo, 2001).

Rentenir terdiri dari dua jenis: rentenir perorangan dan rentenir yang mengatasnamakan lembaga. Tipe rentenir perorangan cenderung dekat dengan nasabah. Dalam proses peminjaman rentenir tidak menawarkan pinjaman secara langsung kepada calon nasabah, tetapi calon nasabah yang membutuhkan pinjaman yang mengajukan langsung ke rentenir. Sebaliknya rentenir jenis kedua biasanya menggunakan nama koperasi sebagai landasaan, padahal bukan itu yang dimaksud dengan koperasi. Rentenir ini memberikan layanan pinjaman langsung kepada calon nasabah.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan dapat dijelaskan bahwa rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek baik harian, mingguan, dan bulanan tanpa agunan, tetapi membebankan bunga setinggi-tingginya kepada calon nasabah.

2. Hutang Piutang

Hutang adalah uang yang dipinjam dan harus dikembalikan dengan jangka waktu tertentu beserta bunga yang telah disepakati. Dalam perjanjian hutang piutang, terdapat dua pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman uang atau yang berpiutang (kreditur), dan pihak yang menerima pinjaman uang atau yang berhutang (debitur) (Siboro, 2015).

Piutang adalah memberikan uang atau barang kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang mempunyai arti kebalikan dari piutang, yaitu menerima sesuatu (uang atau sesuatu) dari pihak lain dengan kesepakatan untuk melunasi utang tersebut atau membayar kembali dalam jumlah yang sama (Supramono, 2013).

Pengertian utang-piutang ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi, “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.

Kompensasi atau perjumpaan utang adalah pelunasan dua utang oleh dua orang atau pihak dalam bentuk barang tertentu yang dimiliki bersama, dengan masing-masing pihak berkedudukan sebagai kreditur atau debitur.

Berdasarkan konsep hutang dan piutang dari dua teori tersebut terdapat persamaan bahwa hutang merupakan pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati

dan piutang adalah memberikan atau meminjamkan uang atau barang kepada seseorang dengan pengembalian yang sama sesuai dengan kesepakatan. Hal ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang mana hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak piutang yang memberikan pinjaman sejumlah uang atau barang dengan yang berhutang sesuai dengan syarat pihak berhutang harus mengembalikan barang yang dipinjamnya sesuai dengan kesepakatan.

2.2.3 Tinjauan Program Kampung Bersih Rentenir

Modul pembelajaran program Kampung Bersih Rentenir (KBR) Kota Bandung pada tahun 2024 menyatakan bahwa Kampung merupakan suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga-keluarga. Program KBR dapat diartikan sebagai satu kesatuan lingkungan hidup kelompok masyarakat yang berdaya dan memiliki kesadaran kolektif dalam mereduksi atau menghilangkan dampak negatif praktek rentenir.

KBR merupakan salah satu program kerja lanjutan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) sebagai bagian tim Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan tujuan:

1. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat;
2. Kemampuan akses pada sumber pembiayaan yang aman dan sehat; dan
3. Mengembangkan koperasi sebagai lembaga/wadah yang disenangi dan memberikan solusi bagi warga yang memiliki kebutuhan finansial.

2.2.3.1 Tujuan Program KBR

Kampung Bersih Rentenir merupakan salah satu program kerja lanjutan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung sebagai bagian tim Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan tujuan:

Meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan kemampuan akses pada sumber pembiayaan yang aman dan sehat serta mengembangkan koperasi sebagai lembaga/wadah yang disenangi dan memberikan solusi bagi warga yang memiliki kebutuhan finansial.

2.2.3.2 Visi Kedepan KBR

Visi kedepan program KBR merupakan tujuan dari program KBR, dalam proses perjalanannya yang terdiri dari:

1. Tempat Edukasi, sebagai sarana pembelajaran peningkatan kompetensi dan kemampuan.
2. Tempat Wisata, sebagai sarana rekreasi dan edukasi masyarakat.
3. Tempat Informasi, sebagai akses terhadap sarana lembaga keuangan formal yang aktual dan terpercaya.
4. Tempat Pemberdayaan Ekonomi, sebagai wadah Penguatan kemandirian Masyarakat.

2.2.3.3 Tahapan dalam Pelaksanaan KBR

Pelaksanaan pelatihan penguatan kapasitas masyarakat telah dilakukan lebih dari delapan kali pertemuan. Tema pembelajaran yang diberikan meliputi aspek fundamental, literasi keuangan, kewirausahaan dan perkoperasian.

1. Tahap Aktivasi

Tahap aktivasi merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan program KBR dan merupakan tahun pertama dalam pembentukan KBR.

1) Fokus Kegiatan

Dalam proses pengembangan Kampung Bersih Rentenir tahapan awal yang dilakukan pada tahun pertama ialah aktivasi. Pada tahapan aktivasi ini kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan Kampung Bersih Rentenir akan berfokus pada:

- (1) Peningkatan kemampuan dalam menghadapi hambatan, pemanfaatan potensi dan peluang untuk menghadirkan kebermanfaatn bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.
- (2) Peningkatan kemampuan kerjasama dalam mewujudkan kawasan Kampung Bersih Rentenir.
- (3) Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sebagai mitigasi penanggulangan permasalahan dengan rentenir.
- (4) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan, manajemen usaha, dan penguatan pilar-pilar keluarga.
- (5) Peningkatan kesadaran dan keinginan untuk menjadi lebih baik terkait pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

2) Target Sasaran

Target sasaran dalam program Kampung Bersih Rentenir dalam tahap aktivasi adalah sebagai berikut:

- (1) Menyasar 40 orang pada tiap kecamatan.
- (2) Warga Kecamatan.
- (3) Para korban rentenir yang sudah ditangani Satgas Anti Rentenir
- (4) Memiliki komitmen untuk mengikuti kegiatan hingga akhir program.

3) Skema Pelaksanaan Pelatihan

Skema pelaksanaan pelatihan dalam program Kampung Bersih Rentenir dalam tahap aktivasi adalah sebagai berikut:

- (1) Dilakukan sebanyak dua kali pertemuan tiap bulannya;
- (2) Tema pembelajaran meliputi: penguatan fundamental dan cara berpikir literasi keuangan, kewirausahaan, manajemen diri, kelompok dan penguatan pilar-pilar keluarga.

4) Pendampingan

Skema pendampingan dalam program Kampung Bersih Rentenir adalah sebagai berikut:

- (1) Pendampingan dilakukan oleh tenaga ahli pendamping yang dipilih berdasarkan hasil seleksi;
- (2) Tenaga ahli pendamping melakukan kegiatan pendampingan per bulan April 2023.

5) Bentuk Pendampingan

Bentuk pendampingan dalam program Kampung Bersih Rentenir adalah sebagai berikut:

- (1) Mendampingi masyarakat secara umum dan masyarakat yang terdampak dari aktivitas rentenir khususnya untuk dapat berubah dan mulai meninggalkan ketergantungan terhadap rentenir (*power to*);
- (2) Mendampingi masyarakat dan koperasi dalam meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses dan informasi sebagai alternatif bagi masyarakat dalam melepas ketergantungan terhadap rentenir sebagai bentuk tindakan pencegahan (preventif) (*power within*);
- (3) Mendampingi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan menghadapi hambatan dalam dunia usaha, keluarga, dan lingkungan (*power over*);
- (4) Mendampingi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas kerjasama, kolaborasi, dan integrasi antar *stakeholder* yang mampu memberikan arahan bagi masyarakat dalam penyediaan akses keuangan yang legal (*power with*).

2. Tahap Keberlanjutan

Tahap keberlanjutan merupakan tahapan kedua dalam pelaksanaan program KBR dan merupakan tahun kedua dalam pembentukan KBR.

1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Berbasis Koperasi

Penguatan kapasitas kelembagaan berbasis koperasi dilaksanakan dengan pemberian materi yang terdiri dari:

- (1) Mengembangkan program kelembagaan berbasis koperasi;
- (2) Membangun visi dan strategi perubahan;
- (3) Membentuk strategi model bisnis lembaga;

- (4) Penguatan citra koperasi;
- (5) Melakukan pendampingan koperasi
- (6) Memastikan perkembangan kawasan Kampung Bersih Rentenir (KBR);
- (7) Monitoring & evaluasi

3. Tahap Kemandirian

Tahap kemandirian merupakan tahapan ketiga dalam pelaksanaan program KBR dan merupakan tahun ketiga dalam pembentukan KBR.

1) Akselerasi Ekosistem

Akselerasi ekosistem dilaksanakan dengan penguatan sistem kelembagaan berbasis koperasi dan mengembangkan jejaring dan ekosistem.

2) Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi program dilakukan dengan melakukan pertemuan koordinasi berkala, mengkurasi nilai dan kapasitas kelembagaan, Pertemuan retrospektif, melakukan evaluasi program keseluruhan.

2.2.4 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial dan Perlindungan Sosial

2.2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) tentang Pekerja Sosial menjelaskan bahwa “Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai pendekatan kelembagaan sosial yang bertujuan membantu masyarakat mencegah dan memecahkan masalah sosial, memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka (Siporin, 1975).

Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, dan perbaikan sosial. Dengan menggunakan teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial penting dalam pekerjaan sosial (Suharto, 2014). Kemudian Huraera (2011) mengemukakan bahwa Pekerja sosial merupakan profesi yang dipraktikkan melalui pengembangan interaksi yang saling menguntungkan antara manusia dan lingkungan sosialnya (individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan seseorang sebagai manusia. kesatuan yang harmonis berdasarkan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat ditemukan persamaan bahwa pekerja sosial merupakan profesi yang membantu masyarakat yang mengalami masalah sosial baik individu, kelompok, maupun komunitas untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan memegang teguh prinsip keadilan sosial.

2.2.4.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Iskandar (2013) mengemukakan bahwa fungsi dasar pekerja sosial dalam sistem kesejahteraan sosial adalah:

1. Mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan fungsi tersebut dapat dilakukan upaya pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial,

peningkatan dan pemeliharaan pendapatan, pengelolaan kesejahteraan, dan aksi sosial.

2. Menjamin standar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara penuh, termasuk tugas-tugas berikut:
 - 1) Mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dan kelompok;
 - 2) Distribusi dan pemerataan alokasi sumber daya ekonomi dan sosial;
 - 3) Melindungi individu dan keluarga dari bahaya kehidupan dan membantu orang yang menderita bencana alam, cacat, cacat fisik atau mental, dll.

Pincus dan Minahan (1973) mengemukakan bahwa dalam Praktek Pekerjaan Sosial, tujuan pekerja sosial adalah:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan dan mengatasi permasalahan.
2. Menghubungkan orang ke sistem yang menyediakan sumber daya, layanan, dan peluang.
3. Meningkatkan penerapan sistem secara efektif dan manusiawi.
4. Berkontribusi pada pengembangan dan kemajuan kebijakan sosial.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut bahwa tujuan pekerjaan sosial sebagai suatu profesi meliputi pemberian pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan kontribusi terhadap optimalisasi potensi individu, kelompok, dan masyarakat dalam melaksanakan tugas kehidupan dengan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya secara

sosial dan memberikan bantuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat.

2.2.4.3 Metode dan Teknik Pekerjaan Sosial

Dalam praktiknya, pekerja sosial menggunakan metode perubahan sosial terencana. Metode pekerjaan sosial merupakan suatu proses yang teratur dan sistematis yang digunakan oleh pekerja sosial untuk memberikan pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial, beberapa metode digunakan untuk membantu klien mengatasi permasalahannya. Profesi pekerjaan sosial tentu memerlukan metode dan teknik agar dapat bekerja secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam profesi Pekerjaan sosial terdapat tiga metode utama yang digunakan yaitu *social case work*, *social group work*, dan *community organization/community development* (Fahrudin, 2014).

1. *Social Case Work*

Metode intervensi sosial dengan individu ini mengacu pada upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan fungsi sosial individu untuk memastikan bahwa individu atau keluarga dapat memainkan peran yang sesuai dengan tanggung jawab mereka dalam lingkup sosial dan pribadi.

Pendekatan perubahan sosial terencana bagi individu dan keluarga pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan fungsi sosial kelompok bermasalah yang menjadi sasaran perubahan. Skidmore, Tharckeray, dan Farley dalam Adi (2005) mengemukakan bahwa *case work* terdiri dari 4 tahapan, yaitu:

- 1) Fase penelitian, pada tahap ini pelanggan mulai menjaga hubungan dengan karyawan. Pada tahap ini, selain mengumpulkan dan mengklasifikasikan

data pelanggan, juga dapat berfungsi sebagai panduan dalam proses dukungan.

- 2) Pada tahap evaluasi diharapkan penelitian yang dilakukan dapat mengarah pada berbagai bentuk terapi.
- 3) Fase intervensi sebenarnya dimulai dari pertemuan pertama dengan klien. Memang benar, proses penelitian dapat dianggap terapeutik ketika membantu klien memperjelas masalah mereka dan mencoba mengubah kondisi kehidupan mereka.
- 4) Tahap Penutupan, tahap ini merupakan tahap dimana hubungan pekerja sosial dengan klien akan berakhir.

Berdasarkan definisi tersebut, maka metode ini ditujukan kepada individu yang menghadapi permasalahan sosial dalam kehidupannya. Pekerja sosial harus mampu menemukan dan mengelola permasalahan individu melalui pendekatan perkembangan dan pemecahan masalah.

2. *Social Group Work*

Metode perubahan sosial yang terencana dalam kelompok disebut metode group work. Konsultasi sosial kelompok adalah layanan yang diberikan kepada kelompok yang tujuan utamanya adalah membantu anggota kelompok mempengaruhi kinerja sosial, perkembangan atau perubahan anggota kelompok.

Metode *group work* merupakan intervensi untuk kelompok. Ini adalah upaya intervensi kelompok kecil. Kelompok kecil ini dapat diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, dimana mereka saling

berinteraksi secara langsung. Ketika mereka menyadari keberadaannya sebagai anggota kelompok, keberadaan anggota kelompok yang lain dan saling berhubungan atau saling bergantung serta mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok-kelompok ini sengaja dibentuk dan digunakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial para anggotanya.

Metode *group work* merupakan suatu metode yang berorientasi pada terapi yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyembuhkan disfungsi sosial. Tujuan kerja tim dalam perspektif ini adalah untuk membantu seseorang belajar bagaimana melakukan sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau memperbaiki masalah yang dihadapinya.

3. *Community Organization and Community Development*

Community Organization/Community Development (CO/CD) merupakan kegiatan pekerjaan sosial yang tujuan utamanya berada pada tingkat komunitas atau masyarakat pada umumnya. Di Indonesia, *Community Organization/Community Development (CO/CD)* lebih dikenal dengan nama pengembangan masyarakat. Praktek ini dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi sosial dalam suatu masyarakat.

CO/CD metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat dan menekankan prinsip partisipasi masyarakat. Upaya tersebut umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sektor masyarakat tertentu seperti perlindungan keluarga, perlindungan anak, dan lain-lain.

Rothman dan Tropman (1987) mengemukakan bahwa metode CO/CD memiliki model intervensi yang terdiri sebagai berikut:

1) Model Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*)

Model ini biasa juga disebut dengan pengembangan masyarakat. Model ini berpendapat bahwa perubahan atau pembangunan sosial dapat dicapai dengan baik melalui partisipasi aktif masyarakat lokal. Model ini memerlukan partisipasi berbagai kelompok atau kelas dalam masyarakat (termasuk kelompok yang kurang beruntung atau struktur kekuasaan), terutama dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Model ini berpendapat bahwa perubahan atau pembangunan sosial paling baik dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat lokal.

Sasaran model ini adalah masyarakat di tingkat lokal yang kurang memiliki kapasitas untuk bekerja sama dan memanfaatkan sistem sumber daya di wilayah pedesaan dan perkotaan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat lokal mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya, menyusun rencana pembangunan dan berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu tertentu hingga masyarakat dapat melakukannya sendiri.

2) Model Perencanaan Sosial (*Social Planning*)

Model ini terutama menekankan pada proses pemecahan masalah secara teknis. Model ini percaya bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan lingkungan yang kompleks memerlukan perencana yang terampil dan terlatih dengan kemampuan untuk memandu masyarakat

dalam menerapkan proses perubahan yang kompleks. Model ini menekankan pada proses penyelesaian masalah secara teknis, dengan keyakinan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya bersifat kompleks.

Peran perencanaan dalam model ini meliputi pengumpulan data faktual, analisis data, dan bekerja sebagai perancang program. Partisipasi masyarakat dalam model ini dinilai sangat beragam, dari sangat lemah hingga sedang/cukup, tergantung sikap masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Fokus utama model ini terletak pada upaya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merancang pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhannya.

3) Model Aksi Sosial (*Social Action*)

Model ini mengasumsikan bahwa dalam masyarakat yang bersangkutan, terdapat segmen/kelompok yang kurang beruntung (sering kali tertindas) yang membutuhkan bantuan untuk menghilangkan struktur kekuasaan yang menindas mereka. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan sumber daya atau perlakuan yang lebih baik sesuai prinsip demokrasi dan keadilan.

Brager dan Holloway (1978) mengemukakan bahwa dalam ilmu pekerjaan sosial terdiri dari tiga teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Kolaborasi

Kolaborasi terwujud apabila sistem sasaran sepakat (mudah dibujuk untuk menyetujui) dengan sistem kegiatan mengenai perlunya perubahan dan dukungan terhadap alokasi sumber daya. Dua jenis teknik kolaborasi adalah:

1) Implementasi

Implementasi digunakan ketika sistem kegiatan dan tujuan bekerja sama dengan kesepakatan mengenai perubahan yang diinginkan dan dukungan dari pemangku kepentingan memutuskan alokasi dana yang diperlukan.

2) Peningkatan Kapasitas

(1) Partisipasi

Partisipasi mengacu pada aktivitas yang ditujukan untuk melibatkan anggota sistem klien dalam upaya perubahan.

(2) Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses membantu suatu kelompok atau masyarakat memperoleh pengaruh politik atau kekuasaan hukum terkait. Dalam teknik pemberdayaan, upaya ditujukan untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya dan mengajarkan cara menggunakan hak-hak tersebut agar lebih mampu mengendalikan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupannya.

2. Kampanye

Teknik ini harus digunakan jika sistem sasaran tidak menolak berkomunikasi dengan sistem aktif, namun konsensus mengenai perlunya perubahan belum tercapai, atau jika sistem sasaran mendukung perubahan tetapi tidak ada konsensus mengalokasikan sumber daya untuk perubahan. Dalam hal ini teknik kampanye meliputi:

1) Teknik Edukasi

Sistem perubahan berinteraksi dengan sistem sasaran dengan cara memberikan berbagai persepsi, sikap, pendapat, data, dan informasi mengenai perubahan yang diinginkan, guna mencapai tujuannya yaitu membujuk sistem sasaran agar mengubah caranya berpikir atau bertindak, yang selama ini dianggap kurang konsisten dengan usulan perubahan.

2) Teknik Persuasi

Mengacu pada seni membujuk orang lain untuk menerima dan mendukung sudut pandang atau persepsi mereka terhadap suatu masalah. Dengan kata lain, pekerja sosial berusaha untuk:

(1) Kooptasi

Kooptasi digunakan untuk meminimalkan potensi resistensi dengan menarik atau menarik anggota sistem sasaran ke dalam sistem kegiatan. Partisipasi anggota kelompok sasaran secara individu disebut "Kooptasi Informal, sedangkan partisipasi sistem sasaran sebagai suatu kelompok disebut "Kooptasi Formal".

(2) Lobi

Lobi merupakan suatu bentuk persuasi yang mengarah pada perubahan kebijakan dalam lingkup operasi sistem pengendalian. ditujukan pada kelompok elit, yaitu mereka yang memainkan peran kunci dalam pengambilan kebijakan pada tingkat masyarakat tertentu. Perubahan sistem menentukan apakah suatu kebijakan harus dihapuskan atau diperluas untuk mencapai tujuannya.

3) Penggunaan Media Massa

Media massa digunakan untuk mengembangkan dan menyebarkan berita dalam media elektronik dan surat kabar cetak dengan tujuan mempengaruhi opini publik. Teknik ini digunakan untuk mendorong pengambil keputusan untuk menyepakati cara memecahkan masalah yang teridentifikasi.

3. Kontes

Kontes diadakan jika sistem target tidak setuju dengan perubahan dan/atau alokasi sumber daya dan bersedia mengomunikasikan ketidaksepakatan ini.

Jenis teknik ini meliputi:

1) Negosiasi

Teknik negosiasi digunakan apabila belum tercapai kesepakatan mengenai pelaksanaan perubahan yang perlu dilakukan dan negosiasi masih diperlukan. Atau kesepakatan telah dicapai mengenai perubahan yang diinginkan namun alokasi sumber daya yang dibutuhkan belum disepakati.

2) Aksi Komunitas atau Kelompok Besar

Teknik aksi sosial hanya dilaksanakan jika pekerja sosial dihadapkan pada situasi dimana masyarakat dirugikan oleh pihak lain dan baik pekerja sosial maupun komunitas tidak melihat adanya tujuan bersama antara berbagai pihak yang harus bekerja sama demi kebaikan masyarakat.

2.2.4.4 Keterkaitan Pekerjaan Sosial dengan Perlindungan Sosial

Suharto (2009) mengatakan bahwa perlindungan seringkali diberikan oleh pemerintah, namun profesi pekerjaan sosial dapat mengambil peran seperti

perlindungan klien. Klien merasa nyaman mengutarakan permasalahannya, bebas berpikir, dan merasa permasalahannya dirahasiakan oleh pekerja sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial dikemukakan bahwa Pelayanan perlindungan sosial merupakan salah satu bidang yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan sosial. Layanan ini bertujuan untuk mencegah dan mengelola risiko guncangan dan kerentanan sosial pada individu, keluarga, kelompok dan/atau komunitas untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Pekerja sosial memainkan peran penting dalam pelayanan kesejahteraan sosial sebagai salah satu bidang utama praktik pekerjaan sosial.

Peran pekerja sosial dalam perlindungan sosial khususnya terhadap klien adalah untuk melindungi klien dari terulangnya permasalahan, sehingga dapat hidup sejahtera. Selain itu juga menjaga keamanan data klien. Selain memberikan perlindungan nyata kepada klien, perlindungan juga diberikan dengan menjaga kerahasiaan data klien.

2.2.5 Relevansi Penelitian terhadap Praktik Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial merupakan sebuah kegiatan profesional yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat guna meningkatkan kemampuan mereka dalam keberfungsian sosial untuk menciptakan kondisi masyarakat yang dapat mencapai tujuan mereka (Zastrow, 1999).

Sebagai ilmu, pekerja sosial memerlukan ilmu pengetahuan lainnya yang relevan dalam upaya pemecahan masalah. Dalam hal ini pemahaman masalah dan penggunaan metode pemecahan masalah dilaksanakan secara objektif berdasarkan

prinsip ilmu pengetahuan, sehingga mampu memahami fakta-fakta dari setiap permasalahan, dan dapat digunakan untuk mengembangkan prinsip maupun konsep dalam praktek pekerjaan sosial.


Sebagai profesi, pekerja sosial harus memiliki nilai-nilai dan kode etik karena pekerjaan sosial bukan hanya perlu syarat-syarat profesi, akan tetapi pekerja sosial memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan peran teknis sebagai pekerja sosial dalam penelitian pekerjaan sosial yaitu memanfaatkan metodologi penelitian ilmu pengetahuan sosial untuk mengumpulkan dan menganalisa data serta mempresentasikannya dengan baik dan mampu mengeksplorasi pikiran-pikiran, tindakan-tindakan secara langsung dalam bentuk tulisan. Selain itu, peran peneliti sebagai pekerja sosial adalah menjadi fasilitator yang memberikan dorongan dan semangat atau membangkitkan semangat kelompok sasaran atau klien agar mereka dapat menciptakan perubahan kondisi lingkungannya menjadi lebih baik.

2.2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kampung Bersih Rentenir dalam Upaya Perlindungan Sosial di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Rondinelli dan Cheema pada tahun 1983. Teori tersebut menyebutkan aspek-aspek implementasi terbagi menjadi empat yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan karakter lembaga pelaksana. Penelitian ini dilaksanakan

dengan informan yang merupakan pelaksana dan penerima manfaat program. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi program Kampung Bersih Rentenir dalam Upaya Perlindungan Sosial.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran